



RAPAT KOORDINASI UKPBJ WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
KEBIJAKAN SUMBER DAYA
MANUSIA PBJ

- Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
Palangkaraya, 02 September 2025





LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah



ARAH KEBIJAKAN PBJ NASIONAL

PASAR PENGADAAN NASIONAL

MEWUJUDKAN PROSES TRANSAKSI

Kompeten dan berintegritas

s



PRODUK

PELAKU USAHA

- ✓ PRO PRODUK DALAM NEGERI
- ✓ PRO PELAKU UMK-KOPERASI (Pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat)
- ✓ TRANSPARAN (BEBAS KKN - Pemberantasan korupsi menjadi Prioritas)
- ✓ EFISIEN (Tepat manfaat untuk rakyat indonesia)
- ✓ GOODWILL (Keinginan menuju arah yang lebih baik)

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kegiatan

Kompeten dan berintegritas



KEBUTUHAN

KEMENTERIAN, LEMBAGA, dan PEMDA



Lembaga PBJ

**SISTEM KERJA - SUPER APPS
(APLIKASI UMUM SPBE)**



SDM PBJ



PRINSIP PENGADAAN

DALAM MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN YANG MERATA



TOTAL RUP


2023 Rp 1.226 T

2024 Rp 1.149 T

PROSES REALISASI ANGGARAN



PELAKU USAHA LOKAL



Manfaat
Pembangunan
dirasakan
masyarakat

MENGGERAKKAN EKONOMI
NASIONAL DAN LOKAL

- ✓ Membuka lapangan pekerjaan
- ✓ Mendongkrak pertumbuhan ekonomi



KISARAN TOTAL RENCANA UMUM
PENGADAAN PEMERINTAH SETIAP TAHUN
Rp 1.100 T – Rp 1.200 T



Setiap
400T
Belanja
PDN



berdampak pada
penyerapan

2 Juta &
Tenaga
Kerja

Mengungkit
Pertumbuhan
Ekonomi

1,5-1,8

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM
- Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur
- Pemberdayaan dari desa dan bawah untuk
- Melanjutkan hilirisasi & industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri
- Reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi & narkoba
- Harmonisasi hidup berdampingan
- Penguatan sistem pertahanan-keamanan dan swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau serta ekonomi biru
- Memperkuat pembangunan SDM:

- ❖ Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren
- ❖ Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- ❖ Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian
- ❖ Membangun Sekolah-sekolah Unggul Terintegrasi

- ❖ Program Kartu Kesejahteraan Sosial
- ❖ Meningkatkan Gaji ASN
- ❖ Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan
- ❖ Meningkatkan PDB

8
Program
Terbaik
Hasil Cepat

8
Prioritas
Nasional

17
Program
Prioritas
Presiden

- ❖ Swasembada Pangan, Energi, dan Air
- ❖ Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Negara
- ❖ Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi
- ❖ Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- ❖ Pemberantasan Kemiskinan
- ❖ Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
- ❖ Tersedia Pelayanan Kesehatan
- ❖ Penguatan Pendidikan
- ❖ Sains Teknologi serta Digitalisasi
- ❖ Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara

- ❖ Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas
- ❖ Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
- ❖ Ketersediaan Pupuk, benih dan Pestisida Langsung ke Petani
- ❖ Pembangunan Hunian Berkualitas
- ❖ Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKPM
- ❖ Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA
- ❖ Kerukunan antarumat Beragama
- ❖ Pelestarian Seni Budaya, Ekonomi Kreatif dan Prestasi Olahraga

**Transformasi Tata Kelola
Peningkatan Kinerja Pengadaan**

8
TUJUAN PBJ

- ❖ Value for money (6 Tepat)
- ❖ Peningkatan PDN

- ❖ Peningkatan Peran Pelaku Usaha Nasional
- ❖ Keikutsertaan Industri Kreatif

- ❖ Pengadaan Berkelanjutan
- ❖ Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan B/J Hasil Penelitian

- ❖ Peningkatan UMKK
- ❖ Pemerataan Ekonomi

**Transformasi Tata Kelola
Kelembagaan PBJ**

- Kelembagaan dan Birokrasi yang berintegritas dan adaptif
- Pelayanan Publik yang berkualitas, mudah dan terjamin
- Kepemimpinan Organisasi Berbasis Nilai
- Penguatan Kolaborasi dengan Eksternal
- Menciptakan Organisasi Pembelajar PBJ
- Organisasi yang Agile dan Adaptif

**Transformasi Tata Kelola
SDM PBJ**

- Investasi Pengembangan SDM
- Manajemen Talenta Pengadaan
- Evaluasi Kinerja Berbasis Hasil
- Peningkatan SDM PBJ Tersertifikasi
- Penguatan Kepemimpinan Pengadaan
- Manajemen Penugasan Adaptif

**Transformasi Tata Kelola
Sistem Kerja dalam PBJ**

- SUPER APPS (Aplikasi Umum SPBE)
- Digitalisasi Pelayanan Publik
- Digitalisasi Proses Bisnis Pemerintah
- Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital
- Membangun Regulasi yang Mumpuni (tim perumus RUU hingga Perpres)
- Sistem Pengadaan Nasional
- Regulasi SDM dan Kelembagaan

KEBIJAKAN KELEMBAGAAN UKPBJ

Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

ayat (2)

- pengelolaan PBJ;
- pengelolaan LPSE;
- pembinaan SDM & Kelembagaan PBJ;
- pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis PBJ; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah.

ayat (3)

UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (6)



UKPBJ K/L/Pemda melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa..

ISU DAN TANTANGAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PBJ

1. Tingkat kematangan UKPBJ (belum mencapai level proaktif/
setelah mencapai level proaktif)
2. Implementasi tata laksana kegiatan UKPBJ sesuai standar Pusat
Keunggulan Pengadaan
3. Pengelolaan kompetensi SDM UKPBJ (Kepala UKPBJ, Pejabat
Administrator dan Pengawas, JF PPBJ dan pendukung lainnya)
4. Mutasi dan rotasi Pejabat dan SDM UKPBJ
5. Kinerja UKPBJ dalam mendukung arah/isu strategis pemerintah
6. Komitmen Pimpinan dalam mendukung kinerja UKPBJ



ARAH KEBIJAKAN

SDM PENGADAAN BARANG/JASA ..(1)




ARAH KEBIJAKAN

SDM PENGADAAN BARANG/JASA ..(2)




ARAH KEBIJAKAN


SDM PENGADAAN BARANG/JASA ..(3)



**Sumber
Daya
Manusia PBJ**



PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA



TRANSFORMASI TATA KELOLA SDM PENGADAAN BARANG/JASA

Investasi pada Pengembangan
SDM



Manajemen Talenta SDM
Pengadaan



Evaluasi
Kinerja Berbasis Hasil



Peningkatan SDM
PBJP Tersertifikasi



Penguatan Kepemimpinan
Pengadaan



Manajemen Penugasan
Adaptif



ISU DAN TANTANGAN KEBIJAKAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA ..(1)

- 1 **Peran penting SDM PBJ** mencapai tujuan pengadaan untuk mewujudkan pembangunan nasional → pelayanan publik, perekonomian nasional/daerah dan pengentasan kemiskinan
- 2 **Masih rendahnya** pemenuhan kebutuhan JF PPBJ secara nasional sebesar 59,00%
- 3 **Adanya risiko hukum dan intervensi dari berbagai pihak** yang dihadapi oleh JF PPBJ
- 4 **Tunjangan JF PPBJ** masih rendah dibandingkan risiko kerja dan tunjangan beberapa JF lainnya
- 5 **Kerja sama dengan APIP dan APH** terkait konsultasi/asistensi guna mengurangi risiko hukum
- 6 **Pengembangan karir**, termasuk penambahan jenjang Jabatan Utama bagi JF PPBJ

ISU DAN TANTANGAN KEBIJAKAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA ..(2)

- 7 Masih rendahnya investasi/kurangnya kegiatan K/L/PD terkait pengembangan kompetensi SDM (teknis, mansoskul, terutama **INTEGRITAS**)
- 8 Sinkronisasi regulasi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ pasca diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 dan PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023
- 9 Penyusunan Standar Kompetensi Kepala UKPBJ, JF PPBJ Utama, Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJ
- 10 Pengelolaan Talenta Nasional
- 11 Kolaborasi UKPBJ, BKD, BPSDM, Unit Organisasi dalam percepatan pemenuhan SDM PBJ, pengembangan kompetensi dan karir
- 12 Peningkatan kompetensi dari Level 1 ke Level 2, dst





LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah



STRATEGI PENINGKATAN PEMENUHAN SDM PBJ



PENINGKATAN PEMENUHAN SDM PBJ

56,86% KETERISIAN FORMASI SDM JF PPBJ < 60%
WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

➤ **Penyusunan segera Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ ke aplikasi SiRenaksi**


sesuai dengan amanat Pasal 74B ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Pasal 4 Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2022

➤ **Pengangkatan ke dalam JF PPBJ**
Pasal 12 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Jabatan Fungsional

Mekanisme Pengangkatan :

- ➊ Pengangkatan Pertama
- ➋ Perpindahan dari jabatan lain
- ➌ Penyesuaian/inpassing dan penyetaraan

STATUS KETERISIAN JF PPBJ DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH



Pemerintah Daerah	Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ				Total JF PPBJ Aktif				Jumlah JF yang Mengalami Pemberhentian*	Keterisian JF PPBJ
	Total	Pertama	Muda	Madya	Total	Pertama	Muda	Madya		
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	40	20	16	4	30	12	17	1	0	75.00%
Pemerintah Kab. Barito Selatan	16	9	5	2	13	8	5	0	1	81.25%
Pemerintah Kab. Barito Timur	28	13	12	3	16	8	8	0	0	57.14%
Pemerintah Kab. Barito Utara	26	20	5	1	16	13	3	0	0	61.54%
Pemerintah Kab. Gunung Mas	36	21	11	4	15	10	5	0	1	41.67%
Pemerintah Kab. Kapuas	22	14	8	0	7	2	5	0	0	31.82%
Pemerintah Kab. Katingan	34	22	8	4	26	21	5	0	1	76.47%
Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	42	27	15	0	23	19	4	0	0	54.76%
Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	25	19	5	1	13	11	2	0	1	52.00%
Pemerintah Kab. Lamandau	30	20	10	0	16	12	4	0	0	53.33%
Pemerintah Kab. Murung Raya	22	10	11	1	21	10	11	0	0	95.45%
Pemerintah Kab. Pulang Pisau	14	8	4	2	7	4	3	0	0	50.00%
Pemerintah Kab. Seruyan	40	28	10	2	14	5	9	0	0	35.00%
Pemerintah Kab. Sukamara	16	10	5	1	6	2	4	0	1	37.50%
Pemerintah Kota Palangka Raya	26	13	9	4	13	5	7	1	1	50.00%



KARIR JF PPBJ

Jenjang JF PPBJ	Pangkat	Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan	
		Pangkat	Jenjang
Mad ya	<ul style="list-style-type: none"> • IV/ c • IV/ b • IV/ a 	150	450
Mud a	<ul style="list-style-type: none"> • III/ d • III/ c 	100	200
Pert ama	<ul style="list-style-type: none"> • III/ b • III/ a 	50	100

- Kelebihan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat JF dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama
- Pada saat menduduki Jenjang jabatan baru penghitungan Angka Kredit dimulai dari 0 atau kelebihan angka kredit pada jenjang sebelumnya tidak diperhitungkan kembali

STRATEGI PENGEMBANGAN KARIR

KETENTUAN KENAIKAN JENJANG JF BERDASARKAN PERBKN 3/2023

01

Ketersediaan
kebutuhan
jabatan

02

memenuhi
Angka Kredit
Kumulatif yang
ditetapkan
untuk kenaikan
jabatan
setingkat lebih
tinggi

03

memiliki
Predikat
Kinerja paling
rendah baik
dalam 1 (satu)
tahun
terakhir dan

04

telah
mengikuti dan
lulus Uji
Kompetensi

UPAYA LKPP DALAM PENINGKATAN KARIR DAN HAK JF PPBJ

Mengusulkan **kenaikan tunjangan JF PPBJ** melalui Revisi Perpres 109/2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa


Mengusulkan **kenaikan kelas jabatan JF PPBJ** melalui Revisi Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Mengusulkan **penambahan jenjang JF PPBJ Ahli Utama** melalui Revisi PermenPAN RB 29/2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa



KOMPETENSI TEKNIS PBJ

LEVEL KOMPETENSI



SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS PBJ

Proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis Sumber Daya pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui **Uji Kompetensi** sesuai dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan.

UJI KOMPETENSI

Proses penilaian aspek **pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku kerja** melalui pengumpulan bukti yang relevan.

PerLKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

JENIS KOMPETENSI

- 1 Perencanaan PBJ
- 2 Pemilihan Penyedia B/J Pemerintah
- 3 Pengelolaan Kontrak PBJP
- 4 Pengelolaan PBJP secara Swakelola





LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah



PENGANGKATAN JF PPBJ MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN




DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA




1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 2. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
 3. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 4. Peraturan Menteri PAN-RB No. 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 5. **Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional**
 6. **Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional**
 7. Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 8. Peraturan LKPP No. 6 Tahun 2021 beserta perubahannya tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 9. Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
 10. Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
 11. Keputusan Deputi Bidang PPSDM Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain.
- 

MEKANISME PENGANGKATAN KE DALAM JF PPBJ



PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN PERMENPAN RB NO.1/2023 – PERBKN NO.3/2023




Perpindahan dari Jabatan Lain dilaksanakan secara online pada alamat:

<https://perpindahan.lkpp.go.id>

PASAL 15 PermenPANRB No. 1/2023



Perpindahan antar
Kelompok JF



Perpindahan
antar Jabatan



PERUBAHAN KETENTUAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN



Perubahan

Ketentuan Lama

Ketentuan Baru

Dasar Hukum

- Permen PANRB No. 13 Tahun 2019
- Permen PANRB No. 29 Tahun 2020
- Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022
- Keputusan Deputi PPSDM No. 13 Tahun 2021

- Permen PANRB No. 1 Tahun 2023
- Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
- Keputusan Deputi PPSDM No. 3 Tahun 2024

Dasar Penentuan Jenjang yang akan diduduki Peserta dan jenjang Uji Kompetensi yang akan diikuti

Pangkat/Golongan:
 a. III/a dan III/b → JFPPBJ Pertama
 b. III/c dan III/d → JFPPBJ Muda
 c. IV/a, IV/b, dan IV/c → JFPPBJ Madya

Jabatan yang sedang diduduki:
 a. Pejabat Administrator → JFPPBJ Madya
 b. Pejabat Pengawas → JFPPBJ Muda
 c. Pejabat Pelaksana → JFPPBJ Pertama

Angka Kredit

- Diberikan AK Pengalaman dibidang PBJ
- Diberikan AK Dasar

- Diberikan AK Perpindahan dari Jabatan Lain
- Diberikan AK Dasar (kecuali untuk yang tidak sesuai jenjang dan golongan ruang)

Kategori Perpindahan dari Jabatan Lain

Tidak ada kategori

- a. Perpindahan antar kelompok JF (JF ke JF)
- b. Perpindahan antar Jabatan (dari Jabatan administrasi ke JF)

PERPINDAHAN ANTAR JABATAN



JABATAN SAAT INI	JENJANG JF PPBJ AKAN DIDUDUKI	UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN YANG DIKUTI
Pejabat Administrator	Pengelola PBJ Madya	Uji Kompetensi JF PPBJ Jenjang Ahli Madya
Pejabat Pengawas	Pengelola PBJ Muda	Uji Kompetensi JF PPBJ Jenjang Ahli Muda
Pejabat Pelaksana	Pengelola PBJ Pertama	Uji Kompetensi JF PPBJ Jenjang Ahli Pertama

PERPINDAHAN KELOMPOK JF



JENJANG JABATAN SAAT INI	JENJANG JABATAN YANG DIKUTI
JF Madya	Pengelola PBJ Madya
JF Muda	Pengelola PBJ Muda
JF Pertama	Pengelola PBJ Pertama



SURAT MENTERI PAN RB B/3/M.SM.02.01/2024



Penjelasan lebih lanjut atas terbitnya:

- Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional

Mengatur tentang:

- Perpindahan Antar Kelompok JF
 - Perpindahan Antar Jabatan
 - Alur Pengangkatan
 - Uji Kompetensi
- 



Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 21 ayat (2) huruf d

Perpindahan antar kelompok JF dilaksanakan antar JF dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan, yang dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan, dengan Angka Kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan sebagai Angka Kredit JF yang akan diduduki

SE Menteri PAN RB B/3/M.SM.02.01/2024

ketentuan tambahan :

- dalam hal memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan, uji kompetensi dapat dilaksanakan paling kurang dengan metode portofolio terhadap rekam jejak dan pengalaman.
- dalam hal tidak memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan, uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- Instansi Pembina menetapkan kriteria kesesuaian kualifikasi kompetensi.



Pasal 19 dan Pasal 20 PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023

Merupakan perpindahan horizontal, yaitu perpindahan dari pejabat pelaksana ke dalam JF keterampilan dan JF ahli pertama

SE Menteri PAN RB B/3/M.SM.02.01/2024

Bagi jabatan pelaksana ke jabatan fungsional kategori keahlian selain jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama, dengan ketentuan:

- persetujuan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi;
- memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan; dan
- angka kredit ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja secara proporsional sesuai dengan jenjang yang akan diduduki.

ALUR PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL MELALUI PERPINDAHAN ANTAR JABATAN



SE Menteri PAN RB B/3/M.SM.02.01/2024

Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian mengajukan usulan Uji Kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dengan melampirkan:

- Persetujuan kebutuhan JF, sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina;
- Formulir Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan Uji Kompetensi; dan
- Dokumen evaluasi kinerja.



ALUR PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL MELALUI PERPINDAHAN ANTAR JABATAN




SE Menteri PAN RB B/3/M.SM.02.01/2024

Pelaksanaan Uji Kompetensi dan penetapan rekomendasi hasil uji kompetensi

- Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional berdasarkan rekomendasi hasil uji kompetensi dan menuangkan Angka Kredit dalam keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional
- Predikat kinerja yang diperoleh setelah pengusulan uji kompetensi sampai dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dikonversikan menjadi angka kredit dan ditambahkan ke dalam angka kredit yang ditetapkan sebelumnya
- penyelenggaraan uji kompetensi oleh Instansi Pembina terbatas, maka Instansi Pemerintah dapat melaksanakan uji kompetensi secara mandiri setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina
- Instansi Pembina perlu menyusun dan menetapkan metode uji kompetensi yang dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman, serta persyaratan jabatan.
- **Rekomendasi hasil uji kompetensi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.**
- Bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dan/atau memiliki rekomendasi hasil uji kompetensi sampai dengan 30 Juni 2023 untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan, dapat diangkat dan dilantik ke dalam jenjang jabatan fungsional sesuai rekomendasi hasil uji kompetensi apabila terdapat lowongan kebutuhan.



New Project Timeline



konfirmasi kepada admin instansi

- Perlu dilakukan konfirmasi dengan menghubungi admin instansi bahwa peserta dapat dilakukan penyesuaian jenjang dengan memastikan ketersediaan formasi dan memiliki portofolio sesuai dengan jenjang yang akan diikuti.
- Jika hasil konfirmasi terdapat formasi dan memiliki portofolio sesuai dengan jenjang yang akan diikuti, maka verifikator dapat menolak peserta dan memberikan catatan “Berdasarkan Surat MenPANRB Nomor 3 Tahun 2024 bahwa jabatan pelaksana ke jabatan fungsional kategori keahlian selain jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama, dengan melihat ketersediaan formasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, peserta dapat dilakukan penyesuaian usulan jenjang dengan mengajukan surat usulan baru.”



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah



DISKUSI

Ayo berpartisipasi!

VIRTUAL EXPO TAHUN 2025

BULAN OKTOBER 2025



RUPEN TV

RUMAH PENGADAAN TV



**DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KELEMBAGAAN**



TERIMA KASIH



[pengembangan_sdmpbjp](#)



www.siukpbj.lkpp.go.id



dit.bangprof@lkpp.go.id




**DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN
SIAP MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM)**



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah



LAMPIRAN



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah




**TATA CARA DAN
PERSYARATAN PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA**



TAHAP DAN PERSYARATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

PNS yang diusulkan diangkat dalam JF PPBJ Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain harus:

- 1. Pengusulan formasi;**
- 2. Memenuhi persyaratan administrasi;**
dan
- 3. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain.**



PENGUSULAN KEBUTUHAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Masukkan data dan unggah file :

1. Persetujuan Kebutuhan dari KemenPAN-RB
2. Penetapan Kebutuhan Perpindahan Dari Jabatan Lain dari KemenPAN-RB
3. Rekomendasi Kebutuhan dari LKPP*
4. Surat Permohonan Mengikuti Perpindahan*
5. Dokumen Penyusunan Kebutuhan JF PPBJ*
6. No. Dokumen Penyusunan Kebutuhan JF PPBJ*
7. Jumlah JF PPBJ Pertama yang diusulkan*
8. Jumlah JF PPBJ Muda yang diusulkan*
9. Jumlah JF PPBJ Madya yang diusulkan*

*wajib diisi

 Pengusulan Alokasi Kebutuhan Mekanisme Perpindahan

Template Dokumen [Lihat Template](#)

Pengusulan Kebutuhan Perpindahan dari Jabatan Lain

Persetujuan Kebutuhan dari KemenPAN-RB	<input type="text" value="Pilih Dokumen"/> <input type="button" value="Browse"/> <small>Format dokumen: pdf, jpg, jpeg. Ukuran: min.100KB, max.2MB.</small>
Penetapan Kebutuhan Perpindahan Dari Jabatan Lain dari KemenPAN-RB	<input type="text" value="Pilih Dokumen"/> <input type="button" value="Browse"/> <small>Format dokumen: pdf, jpg, jpeg. Ukuran: min.100KB, max.2MB.</small>
Rekomendasi Kebutuhan dari LKPP*	<input type="text" value="Pilih Dokumen"/> <input type="button" value="Browse"/> <small>Format dokumen: pdf, jpg, jpeg. Ukuran: min.100KB, max.2MB.</small>
Surat Permohonan Mengikuti Perpindahan* <small>(Lamp IV angka 1 KepDep Perpindahan)</small>	<input type="text" value="Pilih Dokumen"/> <input type="button" value="Browse"/> <small>Format dokumen: pdf, jpg, jpeg. Ukuran: min.100KB, max.2MB.</small>
Dokumen Penyusunan Kebutuhan JF PPBJ* <small>(Lamp IV angka 2 KepDep Perpindahan)</small>	<input type="text" value="Pilih Dokumen"/> <input type="button" value="Browse"/> <small>Format dokumen: pdf, jpg, jpeg. Ukuran: min.100KB, max.2MB.</small>
No. Dokumen Penyusunan Kebutuhan JF PPBJ*	<input type="text" value="Masukan nomor surat"/>
Jumlah JF PPBJ Pertama yang diusulkan*	<input type="text" value="Jumlah JF PPBJ Pertama yang diusulkan"/>
Jumlah JF PPBJ Muda yang diusulkan*	<input type="text" value="Jumlah JF PPBJ Muda yang diusulkan"/>
Jumlah JF PPBJ Madya yang diusulkan*	<input type="text" value="Jumlah JF PPBJ Madya yang diusulkan"/>

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (1)

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. memiliki ijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat), dalam bidang/rumpun/jurusan:
 - a. ekonomi;
 - b. hukum;
 - c. teknik;
 - d. ilmu sosial;
 - e. ilmu alam (sains);
 - f. pengadaan;
 - g. akuntansi, keuangan dan perpajakan;
 - h. manajemen;
 - i. administrasi;
 - j. psikologi;
 - k. kesehatan dan kedokteran;
 - l. seni dan budaya;
 - m. pendidikan dan keguruan; atau
 - n. filsafat dan teologi.

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (2)

5. memiliki akumulasi pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa paling sedikit 2 (dua) tahun, dengan ketentuan:
 - a. Pengalaman yang diakui yaitu penugasan sebagai:
 - i. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - ii. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - iii. Pokja Pemilihan;
 - iv. Pejabat Pengadaan;
 - v. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pj/PPHP);
 - vi. Personel/Staf yang membantu PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, atau Pejabat Pengadaan; dan/atau
 - vii. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan/atau Pengawas dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa.

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (3)

- b. Akumulasi pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dapat berupa gabungan atau campuran dari beberapa penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 5.a. Dalam hal terdapat penugasan yang berbeda dalam waktu atau periode yang sama, masing-masing penugasan dapat diperhitungkan sebagai pengalaman tersendiri.
 - c. Pengalaman peserta diperhitungkan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.
6. nilai kinerja/prestasi kerja pada SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 7. memiliki Sertifikat Dasar/Level-1;
 8. berusia paling tinggi:
 - a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF PPBJ Ahli Pertama dan Muda; dan
 - b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF PPBJ Ahli Madya;

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (4)

9. penyampaian usul pengangkatan dalam JF PPBJ Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada angka 8;
10. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
11. tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
12. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara.

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (1)

1. Surat pernyataan dari pimpinan instansi atau kepala Satuan Kerja/OPD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa dengan akumulasi masa tugas/pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun, berupa penugasan sebagai:
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - b. PPK;
 - c. Pokja Pemilihan;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP);
 - f. Personel/Staf yang membantu PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, atau Pejabat Pengadaan; dan/atau
 - g. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang pernah menduduki jabatan di unit kerja pengadaan.

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (2)

2. Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
3. Ijazah pendidikan paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat), dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan bidang/rumpun/jurusan pada huruf B angka 4;
 - b. tercantum dalam SK Kenaikan Pangkat terakhir; dan
 - c. bagi peserta yang pendidikannya pada SK Kenaikan Pangkat terakhir belum S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat), namun sudah memperoleh Ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) pada saat pengusulan Perpindahan dari Jabatan Lain, maka Ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) harus dilengkapi dengan Surat Pencantuman Gelar Ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) dari BKN/BKN regional;
4. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;

DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (3)

5. Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki;
6. Sertifikat Dasar/Level-1;
7. **SKP tiap tahun selama masa kepangkatan terakhir, dan SKP nilai prestasi kerja bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir, serta Konversi Angka Kredit terhitung dari TMT Pangkat/Golongan;**
8. Surat Keterangan dari pimpinan Instansi atau Kepala Satuan Kerja/OPD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
 - b. tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
 - c. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara.

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

KOP SURAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN
 KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 3 TAHUN 2023,
ANGKA 10

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
Instansi		Masa Penilaian :	
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota		(TMT Pangkat Golongan - SKP Terakhir)	
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI			
1	N a m a		
2	NIP		
3	Nomor Seri KARPEG		
4	Tempat dan Tanggal Lahir		
5	Jenis Kelamin	Pria	
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tingkat I/b, TMT. 1 April 2023	
7	Jabatan Fungsional/TMT	-	
8	Unit Kerja	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	
9	Instansi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
KONVERSI PREDIKAT KINERJA			
HASIL PENILAIAN KINERJA		KOEFSISIEN PER 8 BULAN	ANGKA KREDIT
PREDIKAT	PROSENTASE		(Kolom 2 x Kolom 3)
1	2	3	4
Sangat Baik	150%	8,333	12,500

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 1 Januari 2024
 Pejabat Penilai Kinerja

.....
 NIP.

- TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
 2. Ketatausahaan unit kerja;
 3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota: *) dan
 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

AKUMULASI ANGKA KREDIT

KOP SURAT

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN
 KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2023,

ANGKA 11

AKUMULASI ANGKA KREDIT					
Instansi			Masa Penilaian :		
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota			(TMT Pangkat Golongan - SKP Terakhir)		
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI					
1	N a m a				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Tempat dan Tanggal Lahir				
5	Jenis Kelamin		Pria		
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		Penata Muda Tingkat III/b, TMT. 1 April 2023		
7	Jabatan Fungsional/TMT		-		
8	Unit Kerja		Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan		
9	Instansi		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFSIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
2023	8	Sangat Baik	150%	12,50	12,500
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					12,500

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 1 Januari 2024
 Pejabat Penilai Kinerja

.....
 NIP.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Ketatausahaan unit kerja;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN
 KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2023,

ANGKA 12

KOP SURAT

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NOMOR: ...					
Instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota			Masa Penilaian : (TMT Pangkat Golongan - SKP Terakhir)		
I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	-			
2	NIP	-			
3	Nomor Seri KARPEG	-			
4	Tempat dan Tanggal Lahir	-			
5	Jenis Kelamin	Pria			
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tingkat III/b, TMT. 1 April 2023			
7	Jabatan Fungsional/TMT	-			
8	Unit Kerja	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan			
9	Instansi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
II HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KET.
1	AK Dasar yang diberikan	50,000	-	50,000	50,000
2	AK JF Lama	-	-	-	-
3	AK Penyesuaian/Penyetaraan	-	-	-	-
4	AK Konversi	-	12,500	12,500	-
5	AK yang diperoleh dari Peningkatan Pendidikan	-	-	-	-
6**)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF		50,000	12,500	62,500	-
Keterangan		Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit minimal yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat		100,000		100,000	
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat		37,500		37,500	
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk Jenjang Jabatan					
Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama dengan Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/b					

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 1 Januari 2024
 Pejabat Penilai Kinerja

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
 Sdr.

.....
 NIP.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

*) Coret yang tidak perlu

**) dapat ditambahkan AK sesuai peraturan perundang-undangan

LEGALITAS DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Seluruh dokumen Persyaratan Administrasi pada huruf D yang diunggah pada Sistem Informasi Perpindahan JF PPBJ merupakan hasil pemindaian digital (*scan*) terhadap dokumen asli. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang diunggah bukan hasil pemindaian terhadap dokumen asli dan/atau hasil rekayasa, maka kelulusan peserta Perpindahan dari Jabatan Lain dapat dibatalkan.

PENYAMPAIAN USULAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Instansi Pemerintah yang akan mengajukan pengangkatan dalam JF PPBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain menyampaikan surat permohonan kepada Kepala LKPP cq Deputi PPSDM LKPP, dengan melampirkan:

- a. Surat penetapan kebutuhan JF PPBJ yang diterbitkan KemenPANRB dan/atau Surat rekomendasi kebutuhan JF PPB yang diterbitkan LKPP;
- b. Dokumen penyusunan kebutuhan; dan
- c. Nama PNS yang diusulkan mengikuti Perpindahan dari Jabatan Lain



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



**CONTOH DOKUMEN
PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA**



Nomor :

Hal : Usulan Pengangkatan dalam JF PPBJ
Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
c.q Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM
di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang menyatakan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain, maka kami mengusulkan orang PNS di lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengikuti proses pengangkatan dalam JF PPBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain.

Sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan Perpindahan dari Jabatan Lain, terlampir kami sampaikan:

- a. Surat Penetapan Kebutuhan Perpindahan Dari Jabatan Lain dalam JF PPBJ yang diterbitkan Kementerian PANRB dan/atau Surat Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ yang diterbitkan LKPP;
- b. Rekapitulasi Perpindahan Dari Jabatan Lain ke Dalam JF PPBJ; dan
- c. Nama PNS yang diusulkan untuk mengikuti Perpindahan dari Jabatan Lain ke Dalam JF PPBJ.

Demikian kami sampaikan permohonan ini agar dapat diproses sesuai ketentuan berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Menteri/Kepala Lembaga
/Gubernur/Bupati/Walikota
/Sekjen/Sestama/Sekda

SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI PENGANGKATAN DALAM JF PPBJ MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN.

**PNS YANG DIUSULKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN**

Dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan Pengangkatan ke dalam JF melalui Perpindahan dari Jabatan Lain pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, nama PNS berikut dianggap memenuhi persyaratan sehingga diusulkan mengikuti Perpindahan dari Jabatan Lain ke Dalam JF PPBJ:

	Nama	Pangkat/ Golongan Ruang	NIP	Jabatan yang Sedang Diduduki (Pejabat Administrator/ Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana)*	Jenjang JF PPBJ yang akan diduduki (Pertama/Muda/ Madya)*
1					
2					
dst					

*) Diisi yang sesuai

JENIS DAN INDIKATOR KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

JENIS KOMPETENSI	INDIKATOR KOMPETENSI
I. PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	<ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan Penetapan Barang/Jasa;2. Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);3. Penyusunan Perkiraan Harga untuk Setiap Tahapan PBJP;4. Perumusan Strategi Pengadaan, Pemaketan, dan Cara Pengadaan;5. Perumusan Organisasi PBJP.
II. PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH	<ol style="list-style-type: none">1. Reviu terhadap Dokumen Persiapan PBJP;2. Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan;3. Evaluasi Penawaran;4. Penilaian Kualifikasi;5. Negosiasi dalam PBJP;6. Pengadaan secara e-purchasing dan pembelian melalui toko daring7. Pengelolaan Sanggahan;8. Penyusunan Daftar Penyedia.

JENIS DAN INDIKATOR KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

JENIS KOMPETENSI	KOMPONEN
III. PENGELOLAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan Kontrak PBJP;2. Pengendalian Pelaksanaan Kontrak PBJP;3. Pembentukan Tim Pengelola Kontrak PBJP;4. Serah Terima Hasil PBJP; dan5. Evaluasi Kinerja Penyedia PBJP.
IV. PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Rencana dan Persiapan PBJP secara Swakelola;2. Pelaksanaan PBJP secara Swakelola; dan3. Pengawasan, Pengendalian, dan Pelaporan PBJP secara Swakelola

VERIFIKASI PORTOFOLIO

Uji Kompetensi yang dilakukan dengan menilai kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap jenis kompetensi.

Bukti:

Salinan hasil pekerjaan yang disertai dengan SK Pengangkatan/Surat Tugas/Surat Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang/Sertifikat Pelatihan Kompetensi

Pilih
1 dari 4
Jenis
Kompetensi

No	Jenis Kompetensi	Indikator Kompetensi Minimal Sebagai Persyaratan Kelulusan		
		Pertama	Muda	Madya
1	Perencanaan PBJP	2 (3)	2 (3)	3 (4)
2	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	4 (6)	4 (7)	2 (3)
3	Pengelolaan Kontrak	3 (4)	2 (3)	3 (5)
4	Pengelola PBJP secara Swakelola	1 (1)	1 (1)	1 (1)

Sertifikat Kompetensi **PPK/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan** yang diterbitkan oleh LKPP dapat digunakan sebagai pengganti Portofolio JF PPBJ jenjang Pertama atau Muda.

WAWANCARA


Wawancara:

Proses tanya jawab terhadap portofolio yang disampaikan peserta dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan diduduki

Ketentuan:

1. Wawancara dilakukan terhadap portofolio yang diajukan;
2. Wawancara dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
3. Wawancara dilakukan secara jarak jauh;
4. Asesor memberikan rekomendasi atas hasil wawancara.

Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Dari Jabatan Lain melalui Sistem Informasi



^(a) Peserta akan mendapat nomor antrian apabila status peserta Dokumen Persyaratan Lengkap, status portofolio Memenuhi, dan keikutsertaan peserta Aktif.

^(b) Peserta diberikan kesempatan perbaikan pada portofolio yang dinyatakan Tidak Sesuai.

^(c) Tidak dilakukan melalui Sistem Informasi.